



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : SEK-01.HH.01.05 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan *Good Governance*, perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap, mampu, dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 173);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 TH.2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dengan susunan sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ditunjuk dalam surat keputusan ini, mempunyai tugas:
- a. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan informasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Melakukan klasifikasi informasi publik sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan satuan kerja lain yang menangani layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - d. Memfasilitasi sarana dan prasarana pelayanan informasi publik;
 - e. Menyusun dan melaporkan kepada Sekretaris Jenderal hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala per semester dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugasnya harus bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

SEKRETARIS JENDERAL,


KOMJEN. POL. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK-01.HH.01.05 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 April 2021
TENTANG : TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2021

- Penanggung Jawab : Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Ketua : Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama
- Sekretaris : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama
- Anggota :
1. Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Biro Umum
 2. Kepala Subbagian Arsip dan Dokumentasi Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama
 3. Kepala Subbagian Hubungan Pers dan Media Massa Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama
 4. Kepala Subbagian Peliputan dan Penyajian Berita Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama
 5. Kepala Subbagian Analisis Tata Laksana Biro Perencanaan
 6. Zakaria - Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama
 7. Soni Hartanto - Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama
 8. Tedy Tirta Kusuma - Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama
 9. Safira Zhafarina - Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama
 10. Nadya Ariesta Komala Dewi - Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama
 11. Satria Dio Erlangga - Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama
 12. Supriatno - Pranata Hubungan Masyarakat Terampil Pelaksana Lanjutan Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama

13. Edi Wibowo - Pranata Hubungan Masyarakat Terampil Pelaksana Lanjutan Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama
14. Wiji Rahayu - Arsiparis Penyelia Biro Keuangan
15. Yogi AR Chaniago - Analis Kepegawaian Pertama Biro Kepegawaian
16. Alif Nur Fakhruddin - Pengelola Barang Milik Negara Biro Pengelolaan Barang Milik Negara
17. Sri Suwandari - Pengelola Kepegawaian/Data Kepegawaian Pusat Data dan Teknologi Informasi
18. Dwi Kania Isniarti - Penyusun Bahan Kerja Sama Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama
19. Gitafrisca Romaulitinamaty Loebis - Pengolah Data Laporan Materi Informasi Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama
20. Johannes Januari - Pengolah Data Kerja Sama Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama
21. Hidayah - Pengolah dan Penyusun Data Pelayanan Komunikasi Masyarakat Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama
22. Febrina Rossita - Pengolah dan Penyusun Data Pelayanan Komunikasi Masyarakat Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama
23. Christo Rico Lado - Pengolah dan Penyusun Data Pelayanan Komunikasi Masyarakat Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama
24. Rizky Aulia Dwiyanti - Pengolah dan Penyusun Data Pelayanan Komunikasi Masyarakat Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama
25. Diah Khoirunnisa - Pengolah dan Penyusun Data Pelayanan Komunikasi Masyarakat Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama
26. Netty Susilowaty - Arsiparis Muda
27. Damayani Dwi Prabaretno - Arsiparis Pertama

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

SEKRETARIS JENDERAL,



KOMJEN. POL. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.